



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT

Nomor : 07 /WN/KBG-B/SK/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN KADER SUB PPKBD NAGARI KAMBANG BARAT
TAHUN 2020**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menggiatkan dan meningkatkan peran kesehatan terhadap Balita dalam Wilayah Nagari Kambang Barat diperlukan untuk menetapkan Nama-Nama Kader Pos Yandu dalam melaksanakan Tugas ditengah-tengah Masyarakat Nagari Kambang Barat.
- b. Bahwa untuk Penetapan dan Pengangkatan Pos & Sub KB Nagari Kambang Barat Tahun 2020, maka dilaksanakan dengan Musyawarah Nagari Kambang Barat Pada Tanggal 27 Desember 2019.
- c. Bahwa untuk maksud poin 'a' dan 'b' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
- 9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Kambang Barat Tanggal 27 Desember 2019 dengan Seluruh Tokoh Masyarakat dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan se Nagari Kambang Barat dikantor Wali Nagari Kambang Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-Nama KADER SUB PPKBD Nagari Kambang Barat Tahun 2019, sebagai Mana Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan Bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Masa Tugas KADER SUB PPKBD tersebut terhitung mulai Tanggal 03 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- KETIGA** : Dengan ketentuan, apabila dalam Pelaksanaannya terdapat kesalahan atau Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada Tanggal : 03 Januari 2020
WALI NAGARI KAMBANG BARAT

AWALUDDIN, A. Ma



Tembusan disampaikan Kpd Yth :

1. Bpk. Bupati Pes.Selatan Cq.Kabag.Pemerintahan Nagari di Painan.
2. BPK.Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Bpk/Ibu Pimpinan Puskesmas Kambang di-Kambang.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Barat.
5. Untuk yang bersangkutan.
6. Peringgal.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA KADER SUB PPKBD NAGARI KAMBANG BARAT
Nomor : 07 SK/WN/KBG-B/I/2020

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT/KAMPUNG
1.	SASRI YANTI	SUB PPKBD	Tebing Tinggi
2.	YULMAIDA	SUB PPKBD	Rangeh
3.	GUSLI WARTI	SUB PPKBD	Talang
4.	SRI INARTI	SUB PPKBD	Pasar Kambang
5.	ROZA ASRIANTI	SUB PPKBD	Pasar Kambang
6.	RIRIN HENDRIANI	SUB PPKBD	Pasar Kambang
7.	PARAMITA	SUB PPKBD	Pasar Kambang
8.	NURHANELI	SUB PPKBD	Pasar Gompong
9.	GUSRI SUSILAWATI	SUB PPKBD	Pasar Gompong
10.	NIKI ALVIONITA SARI	SUB PPKBD	Pasar Gompong
11.	YOLMARNIS	SUB PPKBD	Pasar Gompong

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A.Ma